

Pembentukan-Tim-*Helpdesk*-Pemutakhiran-Data-Dan-Dokumen-Partai-Politik-Secara-Berkelanjutan-Melalui-Sistem-Informasi-Partai-Politik-(Sipol)-Pada-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumba-Barat 2025

Kpt 23 Tahun 2025, 7 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025

Abstrak : - Keputusan Ini Berdasarkan Surat Dinas Dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PI.01-Sd/06/2025 Tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Melalui Sipol Semester II Tahun 2025; Dan Dalam Rangka Memberikan Fasilitasi Pelayanan Teknis, Pendampingan Dan Konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Untuk Partai Politik, Perlu Menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; Serta Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

- Keputusan Ini Menetapkan Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Digunakan Sebagai Instrumen Dan Skala Prioritas Dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, 23 Desember 2025
- Lamp: 7 Hlm.